



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 19 /KPTS/VIII/2020

TENTANG

**PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KEPADA PEJABAT PEMEGANG KENDARAAN
DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PETUGAS
PENGAWALAN DARI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Ketua/Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Petugas Pengawalan dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, perlu diberikan bantuan Bahan Bakar Minyak bagi pemegang kendaraan dinas dan Petugas Pengawalan dimaksud;
- b. bahwa pemberian Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

9. Pengawalan Mobil

Gubernur dan Wakil


Gubernur :

- a) Walpri Mobil Dinas : 10 (sepuluh) liter BBM non subsidi /kendaraan/hari
 - b) Patwal PJR Motor : 5 (lima) liter BBM non subsidi /kendaraan/hari
 - b. Kendaraan roda 2 (dua) : 1 (satu) liter BBM non subsidi/kendaraan/hari
- Sekretariat Daerah,
Dinas dan Badan kerja

- KEDUA : Bantuan bahan bakar minyak untuk Petugas Patwal Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Sumsel hanya diberikan apabila ada permintaan resmi secara tertulis kepada Pemerintah Provinsi Sumsel.
- KETIGA : Bagi Kendaraan Dinas milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Petugas Patwal Satuan PJR Polda Sumsel yang dipakai untuk kegiatan ke luar kota, bantuan bahan bakar minyak diberikan dengan ketentuan setiap 6 (enam) Km jarak tempuh diberikan 1 (satu) liter BBM ditambah lamanya perjalanan dinas.
- KEEMPAT : Untuk kendaraan dinas yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kedinasan di luar jam kerja, agar mengajukan permintaan bahan bakar minyak secara tersendiri dengan melampirkan *schedule* acara.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Umum dan Perlengkapan serta Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang